Sst Jaga Pandangan!

Penulis: Abu Hasan Putra
Sumber: Buletin At-Tauhid

Allah berfirman, yang artinya, "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*" (QS. an-Nuur: 30-31)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman baik pria maupun wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Dan perintah menunjukkan kewajiban, kemudian Allah menjelaskan bahwa hal ini lebih menyucikan dan membersihkan hati. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada Ali, "*Wahai Ali! janganlah engkau mengikuti satu pandangan dengan pandangan lain karena engkau hanyalah memiliki yang pertama dan tidak untuk yang selanjutnya.*" (HR. Al Haakim dalam *Al Mustadrak*). Rosulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Zina kedua mata adalah memandang, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah bicara, zina tangan adalah memegang, dan zina kaki adalah melangkah.*" (Muttafaq 'alaih dengan lafazh Muslim)

Memandang digolongkan zina tidak lain karena ia menikmati memandang kecantikan wanita yang akan menyebabkan masuknya ke dalam hati orang yang memandangnya, sehingga ia tergantung dengannya lalu berusaha berbuat kekejian dengannya. Allah berfirman, yang artinya, "*Dia mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.*" (QS. Ghafir: 19)

Adapun dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan hal ini adalah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Tidaklah aku meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi kaum pria melebihi kaum wanita.*" Hadits ini menggambarkan wanita sebagai fitnah. Dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* Imam Ath Thabrani meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Sungguh bila kepala salah seorang ditusuk dengan besi yang panas itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*" Al-Haitami berkata dalam *Majma' Az-Zawaid*, "*Perawinya adalah perawi kitab Ash- Shahih.*" Al-Mundziri berkata, perawinya *tsiqah* (dapat dipercaya). Rasulullah bersabda, "*Sungguh jika seorang pria disentuh oleh seekor babi yang berlumur tanah dan lumpur itu lebih baik baginya dari pada bila pundaknya disentuh oleh pundak wanita yang tidak halal baginya.*" (HR. Ath-Thabrani)

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Nabi melarang pria menyentuh wanita baik dengan penghalang atau tidak Bila ia bukan mahram baginya karena akan mengakibatkan pengaruh yang buruk. Dan tentu saja tidak termasuk dalam larangan tersebut hal-hal

yang bersifat darurat dibutuhkan serta terjadi pada tempat-tempat ibadah seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin yang belum sadar serta menambah petunjuk kepada yang telah mendapatkan petunjuk.